

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika pertumbuhan perekonomian di Indonesia harus diiringi dengan pembangunan lingkungan hidup secara berkelanjutan (*sustainable development*), hal ini disebabkan masalah lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam mengalami tekanan yang sangat luar biasa misalnya terjadinya pencemaran sebagai suatu tindakan melawan hukum¹ sebagaimana telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran terhadap tanah, air dan udara pada hakekatnya sebagai implikasi dari pesatnya aktivitas industri dan penggunaan pestisida merupakan persoalan yang tidak dapat dihindarkan. Kehancuran hutan dan lahan yang berdampak pada kekeringan panjang serta mengakibatkan banjir merupakan masalah susulan lainnya. Sampai saat ini, berbagai masalah yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan berdampak penting terhadap lingkungan hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) di antaranya mencakup konsentrasi logam terlarut, konsentrasi logam berat di dalam sediment sungai, dan konsentrasi logam berat dalam semua spesies ikan.

¹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi di indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 110.

Aktivitas tailing yang cukup pesat dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan kualitas dan kuantitas persediaan air tanah menurun drastis sehingga menimbulkan pencemaran laut dan rusaknya kawasan pesisir pantai, merosotnya keanekaragaman hayati dan meluasnya pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya. Untuk itu, berbagai masalah lingkungan memerlukan penanganan yang cepat, terencana, terukur dan terarah sehingga dapat mengimbangi pesatnya kegiatan pembangunan dan industrialisasi yang sering mengabaikan paradigma kelestarian fungsi lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui proses penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku.²

Korporasi sebagai subyek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.³

Beberapa peranan yang diharapkan terhadap korporasi di dalam proses modernisasi atau pembangunan, di antaranya memperhatikan dan membina kelestarian kemampuan sumber alam dan lingkungan hidup.⁴ Menyeraskan antara lingkungan hidup dengan pembangunan bukan hal yang mudah, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.⁵ Terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha

² Sudarto, *Hukum Pidana I, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP*, Semarang, 1987/1988, hal. 85,

³ Sonny Keraf, A., *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansirrya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 122 -123,

⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicoatious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 24 - 25.

⁵ Suparmoko, M, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*, BPFE, Yogyakarta, 1997, hal. 56 - 57.

ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan⁷ terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum.⁸ Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup⁹, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang secara inheren terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.¹⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk pidana yang bersangkutan. Setelah pelaku ditentukan, selanjutnya bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidananya.¹¹

Berbagai upaya yang dapat ditempuh untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan manfaat Sumber Daya Alam mencakup tiga hal penting. Pertama, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang berkaitan pengrusakan lingkungan hidup dan melakukan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan sebagai

⁶ Wahono Baoed, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1996, hal. 42.

⁷ Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup

⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 95

⁹ Alvi Syahrin, 2002, *Asas-asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 2 - 3.

¹⁰ Hyman Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979, hal. 419;

¹¹ Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung, 1991, hal. 66 - 67

suatu kejahatan. Kedua, konsistensi dari seluruh stakeholders pembangunan dalam kepatuhannya terhadap berbagai produk legislasi di bidang lingkungan hidup dan PSDA. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA yang berorientasi kepada pelestarian dan kelestarian lingkungan hidup.

Penegakan hukum sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan manfaat Sumber Daya Alam terhadap kejahatan di bidang lingkungan hidup khususnya menuntut pelaku diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk dapat dimintanya pertanggungjawaban tentunya tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip hukum yang ada terkait sistem pemidanaan,¹² misalnya di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*) artinya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”. Apakah orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipidana atau tidak hal itu tergantung apakah ia mempunyai kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa sipembuat dengan terjadinya unsur-unsur delik karena perbuatannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*) dan sistem aturan hukum pidana materil untuk pemidanaan atau norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan pidana berupa sanksi di dalam pengoperasionalannya.¹³

¹² Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004*, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tanggal 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid, Jakarta, hal. 1

¹³ *Ibid*, hal. 2

Selanjutnya menurut “Vos” berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana di dalam sistem pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni:¹⁴

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Penegakan hukum di dalam sistem pidana terhadap pelaku kejahatan di bidang lingkungan hidup dengan penggunaan hukum pidana oleh sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum pidana dan tujuan sistem peradilan pidana. Adapun tujuan dari hukum pidana ialah penjatuhan sanksi pidana yang merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku,¹⁵ hukum pidana juga sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan.¹⁶ Sedangkan tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hal. 34

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 149

¹⁶ Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 16.

bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁷

Penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup oleh sistem peradilan pidana sebagai sub sistem dari sistem pemidanaan pada saat ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan namun dalam memfungsionalisasikan hukum pidana untuk menjerat pelaku khususnya korporasi¹⁸ menemukan beberapa kendala diantaranya menyangkut subjek pidana berupa perusahaan atau lazimnya di sebut sebagai korporasi, terutama terkait sistem pemidanaan berupa penerapan sanksi pidana.

Sanksi pidana pada umumnya dirumuskan dalam perumusan delik, walaupun ada juga yang dirumuskan terpisah dalam pasal (ketentuan khusus) lainnya, sebagai bagian dari perumusan delik, maka perumusan sanksi pidana juga merupakan sub- sistem yang tidak berdiri sendiri. Artinya, untuk dapat diterapkan (dioperasionalkan/difungsikan), perumusan sanksi pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem aturan/pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus dalam UU khusus. Oleh karena itu, agar perumusan sanksi pidana dapat operasional, harus memperhatikan aturan umum yang ada di dalam KUHP, antara lain:¹⁹

- a. Dilihat dari sudut "Strafsoort"(jenis-jenis sanksi pidana), semua aturan pemidanaan di dalam KUHP berorientasipada "Strafsoort" yang ada/ disebut dalam KUHP, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Oleh karena itu, apabila UU khusus menyebut jenis-jenis pidana/tindakan lain yang tidak ada di dalam KUHP maka

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993, hal. 84

¹⁸ Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum/Lingkungan pada Fakultas Hukum , Medan, hal. 12-13

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Prinsip-Prinsip Dasar Atau Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Perundang-Undangan*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 23 Oktober 2013

- UU khusus harus membuat aturan pemidanaan khusus untuk jenis-jenis sanksi pidana itu.
- b. Menurut pola KUHP, jenis pidana yang dirumuskan/diancamkan dalam perumusan delik hanya pidana pokok dan/atau pidana tambahannya. Pidana “kurungan pengganti” tidak dirumuskan dalam perumusan delik (aturan khusus), tetapi dimasukkan dalam aturan umum mengenai pelaksanaan pidana (“*Strafmodus*”). Oleh karena itu, UU khusus tidak perlu memasukkan pidana kurungan pengganti sebagai jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik, terlebih apabila jumlah lamanya kurungan pengganti itu tidak menyimpang dari aturan umum KUHP. Perumusannya tidak dimasukkan sebagai “*Strafsoort*” dalam perumusan delik, tetapi diatur tersendiri dalam aturan tentang pelaksanaan pidana (“*Strafmode/Strafmodus*”).
 - c. Dilihat dari sudut “*Strafmaat*” (ukuran jumlah/lamanya pidana), aturan pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem minimal umum dan maksimal khusus, tidak berorientasi pada sistem minimal khusus. Artinya, di dalam KUHP tidak ada aturan pemidanaan untuk ancaman pidana minimal khusus. Oleh karena itu, apabila UU khusus membuat ancaman pidana minimal khusus, maka harus disertai juga dengan aturan/pedoman penerapannya.
 - d. Aturan pemidanaan umum dalam KUHP berorientasi pada “orang” (natural person), tidak ditujukan pada “korporasi”. Oleh karena itu, apabila UU khusus menyebutkan adanya sanksi pidana untuk korporasi, maka harus disertai juga dengan aturan khusus pemidanaan untuk korporasi, misal mengenai aturan pertanggungjawaban korporasi dan aturan pelaksanaan pidana denda untuk korporasi.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa sistem pemidanaan terkait penerapan sanksi pidana lebih ditujukan pada natural person. Subjek tindak pidana dalam KUHP hanya “orang”, sehingga semua aturan pemidanaan di dalam KUHP diorientasikan pada “orang”, tidak pada korporasi. Oleh karena itu, apabila undang-undang khusus memperluas subjek tindak pidana pada korporasi, seyogianya juga disertai dengan aturan

pemidanaan atau pertanggungjawaban khusus untuk korporasi. Di dalam perundang-undangan selama ini terlihat hal-hal sebagai berikut.²⁰

- a. Banyak yang memasukkan “korporasi” sebagai subjek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah;
- b. Ada korporasi yang dijadikan subjek tindak pidana, tetapi undang-undang dikaksud tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi;
- c. Dalam hal undang-undang membuat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi, belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten, antara lain: Pertama, ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan”; Kedua, ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan, “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- d. jenis sanksi, ada yang pidana pokok saja; ada yang pidana pokok dan tambahan; dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan “tata tertib”; pidana denda ada yang sama dengan delik pokok; ada yang diperberat; ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya;
- e. Jenis pidana/tindakan untuk korporasi, tidak berpola/tidak seragam. Kebanyakan hanya dikenakan pidana denda (bersifat “*financial sanction*”), jarang yang berupa “*Structuralsanctions*” atau “*restriction on enterpreneurial activities*” (pembatasan kegiatan usaha; pembubaran korporasi) dan “*Stigmatising sanctions*” (pengumuman keputusan hakim; teguran korporasi).

Selanjutnya di dalam sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 98 ayat (1) beberapa unsur yang harus dipenuhi yakni: Pertama, unsur barang siapa. Kedua, secara melawan hukum. Ketiga, dengan sengaja. Keempat, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan Pasal 116 ayat (1) menyebutkan bahwa “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh,

²⁰ *Ibid*, hal.6

untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Jika tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal ini, dilakukan oleh atau atas orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Di satu sisi menurut KUHP yang berlaku sekarang ini yang berasal dari zaman Hindia Belanda, maka yang dapat menjadi pelaku kejahatan hanyalah manusia, hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal yang dimuat dalam KUHP yang sebagian besar dimulai dengan kata “barangsiapa.....,” yang lebih cenderung menunjuk pada subjek hukum manusia. Memang dalam Pasal 59 KUHP menyinggung masalah korporasi. Namun Pasal 59 tersebut harus ditafsirkan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya saja pertanggungjawaban pidannya dibebankan kepada pengurus. Yang dapat dihapus pidananya hanyalah pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam terjadinya tindak pidana, sedangkan pengurus yang lain dapat dipidana. Adapun Pasal 59 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan kepada pengurus, anggota badan atas pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Dalam KUHP yang akan datang (RKUHP), telah diakui dalam hukum pidana umum bahwa korporasi merupakan subyek hukum pidana. Didalam asas-asas umum dikemukakan bahwa disamping pertanggung-jawaban pidana dapat dimintakan kepada orang/ individu, juga dapat dimintakan kepada korporasi. Implikasinya cukup jauh karena dalam pergeseran pemikiran untuk seluruh delik, sehingga korporasi juga bisa dituduh

melakukan pembunuhan. Hal ini merupakan perkembangan untuk konsep hukum pidana mengenai masalah pertanggungjawaban pidana. Karena hukum pidana mengacu kepada kesalahan (*schuld*).²¹

Dalam hubungannya dengan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dalam hal ini mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, timbul permasalahan bagaimana sistem pidanaannya khususnya untuk meminta pertanggungjawaban pidana. Mengingat bahwa pelaku kejahatan lingkungan dapat siapa saja baik individu maupun badan hukum yang disebut dengan korporasi (termasuk pengurus atau menajernya) dan adanya kewajiban *duty of care* serta *duty of loyalty*. Sistem pidanaan korporasi terkait pertanggungjawaban pelaku usaha berbentuk badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dapat berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan badan hukum tersebut serta kewenangan yang ada, hal ini sebagaimana dikemukakan Alvi Syahrin, sebagai berikut:²²

“Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan intruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya. Selanjutnya, menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang. Badan

²¹ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2004, hal. 45

²² Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum/Lingkungan pada Fakultas Hukum , Medan, 2003, hal. 12-13

hukum yang dalam kenyataannya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang diartikan bahwa badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggungjawab atas kejadian tersebut”.

Masalah pertanggungjawaban korporasi dapat dipecahkan dengan mempergunakan konsep “*strict Liability* (tanggungjawab mutlak)” maupun *vicarious Liability* (tanggungjawab pengganti). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remi Sjahdeni dalam Mahmud Mulyadi, sebagai berikut.²³

“Memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi maka wajar bila perhatian penegak hukum ditujukan pada upaya penanggulangan kejahatan korporasi. Salah satu sarana penanggulangan yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana hukum pidana. Menyikapi persoalan tersebut di atas, maka ajaran atau teori pembenaran korporasi dapat bertanggungjawab dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga memiliki kesetaraan yang sama dengan manusia alamiah (*naturalijk persoon*) yakni dengan diadopsinya “*doctrine of strict Liability dan doctrine of vicarious Liability*”.

Strict Liability yaitu seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan.²⁴ Secara singkat dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*Liability without fault*).²⁵ Di samping itu, mengenai masalah sistem pemidanaan ini dapat pula dipecahkan dengan konsep “*vicarious Liability*” (tanggung jawab yang dialihkan), yaitu bahwa pertanggungjawaban dialihkan dari pelaku fisik kepada orang lain (manusia atau korporasi), karena adanya

²³ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 8

²⁴ *Ibid*, hal. 7

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hal. 111

hubungan antara orang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa perbuatan tindak pidana korporasi ini selalu dilakukan secara rahasia, sukar diketahui dan seringkali para korban pun tidak mengetahui kerugian yang dialaminya. Apa yang biasanya terlihat hanyalah “puncak gunung es” saja. Karena hanya sedikit kasus-kasus tindak pidana korporasi yang dapat diungkapkan untuk diajukan ke pengadilan, maka menuntut pertanggungjawaban korporasi akan memberikan efek pencegahan yang lebih besar, ketimbang meminta pertanggungjawaban dari penguasanya. Tentunya tidak ditutup kemungkinan untuk secara bersama juga menuntut orang yang langsung bertanggung jawab atas perbuatan korporasi tersebut²⁶.

Penuntutan terhadap orang yang langsung bertanggungjawab atas perbuatan korporasi (pengurus atau manajernya), menurut Adrianus Meliala memiliki kelemahan. Dalam konteks hukum perusahaan, yang disebut para pengurus itu adalah anggota direksi yang bekerja atas dasar penunjukan penugasan dan pengawasan para pemegang saham via komisaris perusahaan, hal ini menyebabkan direksi tidak merasa bersalah, sekurang-kurangnya tidak bertanggungjawab moral, bila ia berupaya memajukan korporasi secara menyimpang atau illegal. Semakin dikembangkannya persepsi di kalangan bisnis bahwa “eksekutif hanyalah professional yang makan gaji”, membuat eksekutif korporasi semakin mampu memperkecil rasa bersalah personal (*self feeling guilty*) bila terjadi sesuatu pada perusahaan tempat dia bekerja²⁷. Namun demikian Adrianus Meliala memberikan jalan keluar untuk pencegahan (*deterrence*) terhadap pengurus korporasi ini dengan metode menghukum secara kolektif yang diusulkan oleh seorang pakar etika bisnis yaitu Peter A. French. Adapun yang dimaksud

²⁶ *Ibid*, hal. 9

²⁷ Adrianus Meliala, *Menyiapkan Kejahatan Kerah Putih*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1995, hal. 61.

penghukuman secara kolektif tersebut adalah mengajar orang yang melakukan kejahatan korporasi dengan memanfaatkan efek negatif yang dihasilkan oleh pemberitahuan yang intens tentang perilaku menyimpang korporasi tersebut. Lewat cara ini, kelompok kolektif di dalam korporasi, yang diasumsikan memiliki “jiwa bersama” (*group mind*) diperkirakan akan merasa malu dan kehilangan harga diri²⁸.

Masalah tindak pidana lingkungan hidup di dalam sistem pemidanaan khususnya perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku dalam sistem pemidanaan.²⁹ Perusakan lingkungan akibat kegiatan yang tidak memperhatikan fungsi pelestarian lingkungan dapat merusak ekosistem lingkungan hidup, untuk itu diperlukan usaha yang terpadu untuk menanggulangnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menetapkan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, masalah-masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup?

²⁸ *Ibid*, hal. 61

²⁹ Keterangan Saksi Ahli, Alvi Syahrin dari Dosen Program Magister dan Doktor Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Dalam Putusan Nomor: 09/PID.B/2007/PN. Tbk bahwa jika terjadi tindak pidana lingkungan maka yang dapat menjadi subjeknya adalah setiap orang dan atau kelompok orang dan atau badan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 24 UUPH

3. Bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaturan kejahatan di bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku korporasi di bidang lingkungan hidup.
- c. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara praktis maupun teoritis yaitu

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk menerapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan kepada tersangka khususnya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan asas-asas hukum pidana. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengatasi tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut terhadap asas-asas penggunaan hukum pidana kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup khususnya korporasi agar dapat menjerat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sistem hukum pidana di Indonesia memperkenalkan dua kunci utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan undang-undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Mengulas hukum pidana, di dalamnya menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Masyarakat sebagai penghuni suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tidak jarang (hampir selalu) bersentuhan dengan anggota masyarakat lainnya dan tentunya dengan kepentingan negara. Dalam konteks ini, negara memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara luas dan tidak diskriminatif.

Penegakan hukum (law enforcement) untuk menjerat pelaku kejahatan lingkungan hidup di dalam sistem pidana dapat mereduksi pendapat Lawrence M Friedman dalam bukunya *American Law an Introduction* mengatakan bahwa sistem hukum harus mempunyai struktur.³⁰ Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu terus berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Aspek lain seperti hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan-aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Kemudian, budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

³⁰ Lawrence M. Friedman (terjemahan Wishnu Basuki), *American Law An Introduction*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 7-8

Pendapat Lawrence kemudian dipertegas oleh Jimly Asshiddiqie³¹ yang menyatakan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya yang melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.³² Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, <http://solusi.hukum.com/artikel>, diakses tanggal 3 November 2013

³² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 110-111.

Di dalam hukum pidana berlaku asas legalitas (*nullum delictum sine praevia poenali*) artinya “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum kecuali atas kekuatan hukum pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”. Apakah orang yang melakukan kesalahan itu dapat dipidana atau tidak hal itu tergantung apakah ia mempunyai kesalahan. Untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa sipembuat dengan terjadinya unsur-unsur delik karena perbuatannya, kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).

Selanjutnya menurut “vos” berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni ³³

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Walaupun prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban (pidana) berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*) namun dalam hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat (*strict Liability*). Rancangan Undang-Undang KUH Pidana di dalam Pasal 37 menyebutkan bahwa “Sebagai

³³ *Ibid*, hal. 34

pengecualian dari Pasal 35 undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut”.³⁴

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnyalah yang bertanggungjawab.³⁵
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.³⁶
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.³⁷

Kapan dimintakannya pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum itu sendiri, atau kepada pengurus badan hukum atau kepada pengurus beserta badan hukum, ini menjadi permasalahan dalam praktek³⁸, karena dalam kasus lingkungan hidup ada kesulitan untuk membuktikan hubungan kausal antara kesalahan di dalam struktur usaha dan prilaku/perbuatan yang secara konkrit telah dilakukan.³⁹ Untuk menghindari kesulitan pembuktian di atas, memang bisa dilakukan dengan meletakkan soal dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum yaitu dengan

³⁴ *Ibid*, hal. 12

³⁵ Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggungjawab, kepada pengurus dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi.

³⁶ Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggungjawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.

³⁷ Hermien Hadiati Kceswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 77.

³⁸ Smith dan Hogan, *Criminal Law*. London, Dublin and Edinburgh: Butterworths, 1992, hal. 42

³⁹ *Guideline for the Criminal Enforcement of Environmental Law*, 1994,

cara mengklasifikasikan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban badan hukum untuk melakukan pengawasan serta tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki oleh badan hukum.⁴⁰ Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari *duty of care* maupun *duty of loyalty* dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, artinya bahwa pertanggungjawaban pidana orang yang memimpin perseroan atau badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan pidana tersebut. Mengingat sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana adalah onpersoonlijk.⁴¹ Oleh karenanya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan sebagai badan hukum juga dapat menjadi tanggungjawab pengurus perseroan. Kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi. Keberadaan direksi dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi, karena perseroan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai "natural person". Oleh karena itu direksi mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap perseroan. Tugas dan tanggung jawab direksi serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian keberadaan direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang. Pengurusan perseroan yang berada sepenuhnya di tangan direksi menimbulkan hubungan kepercayaan antara perseroan sebagai badan hukum dengan direksi sebagai pengurus. Jadi direksi dibebaskan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Adapun yang dimaksud dengan *fiduciary duty* adalah "Tugas yang dijalankan oleh

⁴⁰ Smith & Hogan, *Criminal Law*, Butterworths, London, 1992, hal. 98 - 122.

⁴¹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, cet.1, Utomo, Bandung, 2004, hal. 55

Direktur dengan penuh tanggungjawab untuk kepentingan orang atau pihak lain (perseroan).

Direksi dengan korporasi sebagai terdapat hubungan *fiduciary* sehingga pihak direksi hanya bertindak seperti seorang trustee atau agen semata yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya kepada perseroan serta memperhatikan beberapa prinsip-prinsip tanggungjawab direksi dalam menjalankan perseroan yakni *duty of skill & care* (prinsip kehati-hatian dalam tindakan direksi), *duty of loyalty* (iktikad baik dari direksi semata-mata demi tujuan perseroan) dan *no secret profit rule doctrine of corporate opportunity* (tidak menggunakan kesempatan pribadi atas kesempatan milik atau peruntukan bagi perseroan) serta memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang berdasarkan undang-undang (*statutory duty*).⁴² Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenal adanya prinsip *fiduciary duty* bagi direksi untuk menjalankan dan membuat kebijakan untuk kepentingan perseroan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bismar Nasution sebagai berikut.⁴³

“Perlu ditekankan bahwa kewajiban utama dari direksi adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan posisi seorang direksi sebagai trustee dalam perusahaan. Posisi ini mengharuskan seorang direksi untuk tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (*duty of care*). Selain itu dalam melakukan tugasnya tersebut seorang direksi tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (*duty of loyalty*)”.

⁴² Robert J. P, *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, Cetakan I Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 1998, hal. 5

⁴³ Bismar Nasution, *Diktat Hukum Perusahaan*, Medan: Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum, 2010, hal. 7

Selanjutnya menyangkut penegakan peraturan yang formal menekankan pada berfungsinya dan bersinerginya masing-masing sub sistem peradilan pidana, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi prioritas utama dalam bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduan antara subsistem-subsistem di dalam *criminal justice system* guna menanggulangi meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁴

Istilah “*criminal justice system*” menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁴⁵ Remington dan Ohlin mengemukakan:

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana merupakan suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 84-85

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 14

secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan”.⁴⁶

Istilah sistem dari bahasa Yunani “systema” yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian *whole compounded of several parts*.⁴⁷ Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Stanford Optner menyebutkan bahwa sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan.⁴⁸ Hagan membedakan pengertian antara “*Criminal Justice Process*” dan “*Criminal Justice system*” yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan.⁴⁹ *Criminal justice system* pada hakikatnya merupakan sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Sub sistem yang harus bekerja sama di dalam *criminal justice system*.

Pada dasarnya, tujuan dari penegakan hukum yang ingin dicapai adalah pemidanaan, yang untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat-

⁴⁶ *Ibid*, hal. 4

⁴⁷ Stanford Optner, *System Analysis for Business Management*, Prentice Hall, Inc., New York, 1968, hal. 3, dalam Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Cet. I. Jakarta, 1986, hal. 5

⁴⁸ *Ibid*, hal. 5

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *op.cit*, hal. 14

penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁵⁰ Kemudian, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor itu sendiri, yaitu:⁵¹

1. Faktor hukumnya, yaitu undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan ditulis dalam penulisan ini guna membatasi ruang lingkup penulisan:

- a. Sistem Pidana yakni sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pidana) yakni dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pidana atau keseluruhan sistem aturan/norma

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 11

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 8

hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁵²

- b. Korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.⁵³ Defenisi korporasi sebagai badan hukum juga dapat dilihat dalam Black Law Dictionary, yang menyatakan korporasi: *“An entity (usually business) having authority undern law to act a single person distinct from the shareholder who it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succession of person established in accordance whit legal rules into a legal or justice person that’s legal personality distinct from the natural persons who make it up exist indefinitely apart from them, and has legal that’s constution given it.”*⁵⁴
- c. Tindak pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan sanksi, selanjutnya beliau menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu:⁵⁵ melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana

⁵² Barda Nawawi Arief, *Sistem Pidanaaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*,

⁵³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 17

⁵⁴ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, hal. 12

⁵⁵ Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hal. 84

- d. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁵⁶
- e. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan maka jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, sehingga penelitian ini memfokuskan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum yang terdapat di dalam undang-undang lingkungan hidup, maupun di dalam hukum acara pidana beserta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian,⁵⁸ oleh karenanya penelitian ini terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum. Artinya penelitian ini bertitik tolak dari aturan-aturan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup dengan cara mengadakan identifikasi terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan, misalnya melihat

⁵⁶ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵⁷ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁸ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGarfindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 12,

penentuan perbuatan pengrusakan dan pencemaran di dalam tindak pidana lingkungan hidup serta proses pembuktian yang diatur oleh KUHAP. Setelah itu ditarik asas-asas hukum (beginiselen) yang melandasinya, asas-asas ini diartikan sebagai asas materil yang berlaku di dalam undang-undang.⁵⁹

Selanjutnya, di dalam penelitian hukum normatif ini juga menggunakan buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu, untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan, maupun sebagai petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi, selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini. Penelitian seperti ini menurut Ronal Dworkin disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).⁶⁰

Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi, tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.⁶¹

⁵⁹ *Ibid*, hal. 62,

⁶⁰ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, 18 Februari 2003, hal. 1

⁶¹ Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal 17

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan perkembangan hukum lingkungan di Indonesia.⁶²

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.⁶³

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian.

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan sarana penal penanggulangan kejahatan di bidang lingkungan hidup khususnya Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan perundang-

⁶² *Ibid*, hal. 47

⁶³ *Ibid*, hal. 50

undang terkait misalnya KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, hasil-hasil penelitian, makalah dan bahan-bahan lain yang berkaitan.
- 3) Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.⁶⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti peneliti bertitik tolak pada proses pengorganisasian dan pengurutan

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 19

data ke dalam pola dengan memilih pasal-pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup, kategori dan satuan uraian dasar dengan membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut, sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistik.⁶⁵

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan hasil penelitian, juga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian dalam tesis ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I yaitu Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang, penelitian masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 61

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban dalam Perseroan Terbatas, Pengelolaan Sumber Daya Alam di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kejahatan di bidang Lingkungan Hidup dan Pidanaan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup.

Bab III Pertanggungjawaban Pelaku Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari Pertanggungjawaban Pidana, Pertanggungjawaban Korporasi di bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan (*Strict liability*) dan Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious liability*), Tanggungjawab Kejahatan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Prinsip "*Duty of care*" dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan *Liability On Fault Or Negligence atau Fault Liability*

Bab IV Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup, bab ini terdiri dari Penegakan Hukum oleh Criminal Justice System Terkait dan Kesulitan Pembuktian Perbuatan Pidana Akibat Kelalaian (*culpa*) dan Kesalahan (*schuld*)

Bab V adalah Penutup Sebagai akhir dari pembahasan di atas, disusunlah kesimpulan yang disertai dengan saran sebagai sumbangan pemikiran.